



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id

☒ 51351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 421.102 / 899 / Dispendik

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
POS PAUD PUTRI KENCANA V KECAMATAN PLANTUNGAN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal,

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin Operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 01/PK V/VIII/2014 tanggal, 15 Agustus 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Ketua Penyelenggara POS PAUD **Putri Kencana V** Kecamatan Plantungan.

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Kelompok Bermain di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Operasional penyelenggaraan pendidikan,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf 'a' di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81).

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan administrasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan izin operasional penyelenggaraan PAUD satuan layanan pendidikan : Kelompok Bermain tanggal, 20 Oktober 2014 dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD , kepada :

Nama lembaga	: PUTRI KENCANA V
Satuan layanan pendidikan	: POS PAUD
Alamat : Desa, RT/RW	: Tirtomulyo, 03 / 05
Kecamatan	: Plantungan
Kabupaten	: Kendal
Berdiri pada	: 14 Desember 2010
Penyelenggara	: TP PKK Desa Tirtomulyo

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain ;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
- 5 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka izin Operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini tidak berlaku apabila masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dalam sertitikat sudah habis dan tidak diperpanjang kembali.

KELIMA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Penyelenggaraan Anak Usia Dini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL



Drs. ~~ALUR LONO~~, SH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kendal
2. Camat Plantungan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Plantungan
4. Pertiinggal

